

PENDAFTARAN INDIKASI GEOGRAFIS SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA

Candra Irawan

*Program Studi Ilmu Hukum - Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Jl WR Supratman Kandang Limun Bengkulu - Telp (0736) 21170
candrawan73@gmail.com*

ABSTRAK

Indikasi geografis merupakan potensi ekonomi nasional Indonesia yang dapat menjadi produk andalan dalam kegiatan perdagangan domestik maupun internasional. Saat ini belum banyak indikasi geografis yang didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Padahal untuk mendapatkan perlindungan hukum, indikasi geografis harus terdaftar. Akibatnya pihak lain (asing/domestik) yang memanfaatkan secara ekonomi indikasi geografis tidak terdaftar untuk kepentingan individual, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut. Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengupayakan pendaftaran indikasi geografis yang potensial secara ekonomi untuk dikomersialisasikan, melakukan perlindungan hukum, dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat pemilikinya. Apabila indikasi geografis telah terdaftar maka dapat dipertahankan terhadap pihak lain yang memanfaatkannya sebagai produk perdagangan, melalui gugatan ganti rugi dan penghentian kegiatan pemanfaatan, dan melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Kata Kunci: indikasi geografis, hukum, daya saing.

1. PENDAHULUAN

Secara internasional indikasi geografis diatur dalam *TRIP's Agreement Article 22-24*. Menurut *TRIP's Agreement Article 22.1*, *geographical indication are for the purpose of this agreement, indication which identify a good as originating in the territory of member, or a region, or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin*. Senada dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan.

Indikasi geografis dilindungi setelah didaftarkan, melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Undang-undang juga mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran (bersifat deklaratif) dan dijadikan sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan/atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan yang merupakan ciri asal barang dan/atau jasa yang tidak secara langsung terkait dengan faktor alam. Pasal 70 mewajibkan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melakukan kegiatan untuk melindungi indikasi geografis, seperti: (a) persiapan untuk pemenuhan persyaratan permohonan indikasi geografis, (b) mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis, (c) pemanfaatan dan komersialisasi indikasi geografis, (d) sosialisasi perlindungan indikasi geografis kepada masyarakat, (g) pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis, (f) pelatihan dan pendampingan, (g) pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, (h) memberikan perlindungan hukum, dan (i) memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.¹

Indikasi geografis perlu mendapat perlindungan hukum, tidak hanya karena bernilai ekonomis tetapi juga bernilai budaya, kebanggaan daerah dan negara. Alasan lainnya adalah: *Pertama*, indikasi geografis merupakan tanda pengenal atas barang yang berasal dari wilayah tertentu atau nama dari barang yang dihasilkan dari suatu wilayah tertentu dan secara tegas tidak bisa dipergunakan untuk produk sejenis yang dihasilkan dari wilayah lain. *Kedua*, indikasi geografis

¹ Candra Irawan, *Protection of Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia*, Journal of World Intellectual Property Right, John Wiley and Son Ltd, March 2017, Volume 20, Issue 1-2, Hlm 63, <https://doi.org/10.1111/jwip/12073>, Diakses 05/06/2017.

merupakan indikator kualitas, indikasi geografis menginformasikan kepada konsumen bahwa barang tersebut dihasilkan dari suatu lokasi tertentu dimana pengaruh alam sekitar menghasilkan kualitas barang dengan karakteristik tertentu yang terus dipertahankan reputasinya. *Ketiga*, indikasi geografis merupakan strategi bisnis dimana indikasi geografis memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk yang tidak bisa diproduksi daerah lain. *Keempat*, berdasarkan perjanjian TRIPs indikasi geografis ditetapkan sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum dan persaingan curang.²

Indonesia sebagai negara yang banyak memiliki potensi indikasi geografis harus bergerak cepat untuk memberi perlindungan. Terbukti, lemahnya perlindungan telah dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak berhak untuk diakui sebagai miliknya dan melakukan komersialisasi untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Contoh kasus antara lain:³

1. Kasus Kopi Gayo. Gayo merupakan dataran tinggi di provinsi Nangroe Aceh Darusalam yang telah puluhan tahun dikenal sebagai penghasil kopi arabika terbaik di dunia Perkebunan Kopi yang telah dikembangkan sejak tahun 1926 ini tumbuh subur di Kabupaten Bener Meriah dan Aceh Tengah. Pada tanggal 15/07/1999 kata "*Gayo Mountain Coffee*" didaftarkan oleh European Coffee Bv yang beralamat Zwarteweg 6 B NL- 1412 GD Naarden Paises Bajos melalui CTM daftar 001242965, kelas 30 dengan jenis barang *Coffee, tea, cocoa, sugar and artificial coffee*. Berdasarkan adanya sertifikat merek European BV melalui Holland Coffee telah melayangkan somasi kepada PT. Arvis Sanada, perusahaan eksportir kopi nasional yang dimiliki oleh putra asal Gayo berkedudukan di Medan Sumatera Utara untuk tidak mengeksport kopi ke Belanda dengan menggunakan kata *Gayo Coffee* karena kata tersebut memiliki persamaan dengan sertifikat merek miliknya. Hal ini membuat kontrak ekspor kopi ke Belanda dihentikan dan semua kontrak yang telah disepakati dibatalkan. Kemudian Eroupean Bv juga melarang semua perusahaan kopi di seluruh dunia untuk tidak mengedarkan kopi gayo di Belanda. Seperti juga halnya PT. Arvis Sanada, European BV tidak keberatan atas peredaran kopi di Belanda asal tidak menggunakan kata Gayo.
2. Kasus Kopi Toraja. Masyarakat mengakui bahwa reputasi Kopi Toraja sudah sedemikian tinggi hingga dikenal luas didalam dan di luar negeri. Sebagai bagian dari fenomena bisnis dan perdagangan, suatu produk yang mempunyai reputasi internasional akan diikuti oleh praktek peniruan, termasuk dalam bentuk dan cara penggunaan nama-nama produk yang sudah terkenal tersebut. Nama Kopi Toraja telah digunakan di luar negeri dan didaftarkan sebagai merek dagang untuk jenis barang kopi dan sediaan lainnya. Sebagai contoh, di Amerika Serikat terdapat tiga pendaftaran merek yang menggunakan kata TORAJA berikut dengan gambar rumah Toraja.

Pendaftaran dan komersialisasi indikasi geografis Indonesia oleh pihak yang tidak berhak harus dihentikan. Indonesia harus lebih serius melindungi potensi indikasi geografis melalui perbaikan peraturan hukum dan tindakan empiris yang menegaskan eksistensi dari indikasi geografis yang dimiliki daerah-daerah di seluruh Indonesia.

2. PERMASALAHAN

Melindungi indikasi geografis yang tersebar di seluruh Indonesia tidak mudah. Penyebabnya karena karakteristik masyarakat yang komunalistik, pendidikan rendah, tidak mengerti hukum kekayaan intelektual khususnya indikasi geografis, dan kesadaran hukum kekayaan intelektual pemerintah pusat dan daerah yang masih rendah dan belum menganggap penting perlindungan indikasi geografis yang dimiliki daerahnya masing-masing. Meskipun demikian, harus ada tindakan nyata yang dilakukan untuk melindungi indikasi geografis Indonesia.

3. PENGATURAN INDIKASI GEOGRAFIS SECARA INTERNASIONAL

Secara internasional indikasi geografis telah dibicarakan dan disepakati aturannya dalam beberapa konvensi internasional. Konvensi internasional tersebut, antara lain:⁴

1. *The Paris Convention*

Konvensi ini mengatur tentang prinsip persaingan yang adil dengan menyebutkan kriteria bentuk persaingan yang dianggap tidak adil (*unfair competition*). Terdapat dalam Pasal 10bis yang selanjutnya diadopsi oleh Pasal 2 Bab 3 TRIPS Agreement dan Pasal 22.2 (b) sebagai dasar perlindungan indikasi geografis. Pasal 10bis Konvensi Paris menyebutkan yang termasuk dalam persaingan tidak adil, adalah:

(1) *The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection against unfair competition.*

²Saky Septiono, *Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia*, <http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/hki-images/lain/mengenai-ig-new.pdf>, Diakses 16/02/2016.

³*Ibid*

⁴UNCTAD-ICTSD, *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD-ICTSD-Cambridge University Press, New York USA, 2005, Hlm 267-274.

- (2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition.*
 - (3) *The following in particular shall be prohibited:*
 - a. *all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - b. *false allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 - c. *indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.*
2. *The Madrid Agreement*
Perjanjian Madrid 14 April 1891 (*The Madrid Agreement of False or Deceptive Indication of Source on Goods*) tentang indikasi barang palsu dan asal barang yang dapat menyesatkan (menipu), yang diatur pada Pasal 1 (1):
“*All goods bearing a false or deceptive indication by which one of the countries to which this Agreement applies, or a place situated therein, is directly or indirectly indicated as being the country or place of origin shall be seized on importation into any of the said countries.*”
3. *GATT 1947*
Pasal IX: 6 GATT 1947 mengkaitkan persoalan tanda (marks) dengan prinsip *Most Favoured Nation* (MFN), adanya tindakan perlakuan dan perlindungan yang sama oleh suatu negara terhadap barang yang berasal dari luar negeri. Hal ini juga berkaitan dengan kerjasama antar negara anggota konvensi internasional agar ada prinsip dan pengaturan yang relatif sama mengenai perlindungan indikasi geografis. Konsep indikasi geografis yang digunakan Pasal IX:6, adalah:
“*The contracting parties shall co-operate with each other with a view to preventing the use of trade names in such manner as to misrepresent the true origin of a product, to the detriment of such distinctive regional or geographical names of products of the territory of a contracting party as are protected by its legislation. Each contracting party shall accord full and sympathetic consideration to such requests or representations as may be made by any other contracting party regarding the application of the undertaking set forth in the preceding sentence to names of products which have been communicated to it by the other contracting party.*”
4. *The Lisbon Agreement*
The Lisbon Agreement for Protection of Appellation of Origin and their International Registration tahun 1958, memperkenalkan istilah *appellation of origin* (apelasi asal, sebutan asal yang mengidentifikasi tempat suatu produk berasal yang berkaitan dengan kualitas dan karakter tertentu dari produk yang bersangkutan). *The Lisbon Agreement* memberikan perlindungan lebih luas dari konvensi sebelumnya meliputi nama geografis dari suatu negara atau daerah asal dari suatu produk, sebagaimana tercantum pada Pasal 2 (1):
“*In this Agreement, ‘appellation of origin’ means the geographical name of a country, region, or locality, which serves to designate a product originating therein, the quality and characteristics of which are due exclusively or essentially to the geographical environment, including natural and human factors.*”
Selain itu, diatur pula mengenai tindakan perampasan/penyitaan terhadap produk palsu yang menggunakan *appellation of origin* dari suatu negara atau daerah yang dapat menyesatkan atau menipu konsumen, tercantum pada Pasal 3:
“*Protection shall be ensured against any usurpation or imitation, even if the true origin of the product is indicated or if the appellation is used in translated form or accompanied by terms such as ‘kind,’ ‘type,’ ‘make,’ ‘imitation,’ or the like.*”
5. *WIPO initiatives*
Pada tahun 1974 dan 1975, WIPO menyiapkan dan menyelenggarakan perjanjian multilateral baru tentang perlindungan indikasi geografis. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai upaya untuk merevisi Konvensi Paris, dan mempertimbangkan hal-hal yang relevan dengan indikasi geografis. Negosiasi revisi Konvensi Paris pada tahun 1980 dan awal tahun 1990 menghasilkan kesepakatan para negara anggota untuk mengadopsi pasal tambahan 10 (1). Kesepakatan tersebut dirangkul oleh *WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indication*, SCT/8/4, April 2, 2002 at paras.
6. *WTO- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights including Trade in Counterfeit Goods (TRIPS Agreement)*
TRIPS Agreement merupakan salah satu hasil dari pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) di Marrakesh Maroko pada 15 April 1994 dan sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Tujuan TRIPS adalah: meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual dari produk-produk yang diperdagangkan, menjamin prosedur pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual yang tidak menghambat kegiatan perdagangan, merumuskan aturan dan pelaksanaan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual, dan mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan Hak Kekayaan Intelektual.⁵Indikasi geografis tercantum pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 24.

Pasal 22.1-2:

1. *Geographical indications are, for the purposes of this Agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a Member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*
2. *In respect of geographical indications, Members shall provide the legal means for interested parties to prevent:*
 - (a) *the use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggests that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
 - (b) *any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of Article 10bis of the Paris Convention (1967).*

4. MELINDUNGI INDIKASI GEOGRAFIS UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DAERAH DI INDONESIA

Saat ini, kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis belum terfokus, kurang serius dan belum disenergikan dengan program yang dikerjakan oleh pemerintah di daerah (pemerintahan propinsi dan pemerintah kabupaten/kota). Hampir tidak ada program yang dikerjakan untuk melindungi indikasi geografis.

Secara normatif aturan indikasi geografis sudah cukup baik. Persoalannya adalah sampai saat ini belum banyak indikasi geografis yang terdaftar di Indonesia, apalagi di luar negeri. Hal ini terjadi karena belum muncul kesadaran dari masyarakat dan pemerintah (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota) akan arti penting dari perlindungan indikasi geografis baik dilihat dari aspek ekonomi, budaya dan kebanggaan sebagai pemilik indikasi geografis. Selama ini kesadaran tersebut muncul karena adanya rasa diperlakukan tidak adil bagi negara berkembang karena indikasi geografisnya diakui dan dimanfaatkan secara ekonomi oleh pihak asing (negara maju) tanpa adanya *benefit sharing*.⁶ Di sisi lain masyarakat lokal Indonesia belum memahami perlindungan melalui sistem kekayaan intelektual (KI). Sistem nilai yang dianut oleh masyarakat tidak mendukung gagasan perlindungan hukum KI. Orientasi anggota masyarakat lokal yang tidak sepenuhnya pada kebahagiaan material atau komersial, tetapi lebih pada kebahagiaan spiritual.⁷

Sampai tahun Februari 2016, Indikasi geografis Indonesia yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) berjumlah 35, antara lain: Kopi Arabika Kintamani Bali oleh MPIG (Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis) IDG 000000001 (5 Desember 2008), Mebel Ukir Jepara oleh Jepara Indikasi Geografis ID G 000000003(28 April 2010), Lada Putih Muntok oleh Badan Pengelola, Pengembangan dan Pemasaran Lada (BP3L) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ID G 000000004 (28 April 2010), Kopi Arabika Gayo Masyarakat Perlindungan Kopi Gayo (MPKG) ID G 000000005 (28 April 2010), Susu Kuda Asosiasi Pengembangan Susu Sumbawa Kuda Sumbawa ID G 000000010 (15 Desember 2011), Madu Sumbawa oleh Jaringan Madu Hutan Sumbawa ID G 000000012 (15 Desember 2011), Kopi Arabika Arabika Flores Bajawa oleh Masyarakat Perlindungan Flores Bajawa Indikasi Geografis (MPIG) Kopi ID G 000000014 (28 Maret 2012), Ubi Cilembu Sumedang oleh Asosiasi Agrobisnis Ubi Cilembu (ASAGUCI) ID G 000000019 (24 April 2013), Minyak Nilam Aceh oleh Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA) ID G 000000021(10 September 2013), Beras Pandanwangi oleh Masyarakat Pelestari Padi Pandanwangi Cianjur (MP3C) ID G 000000034 (16 Oktober 2015), Teh Java Preanger oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Teh Java Preanger ID G 0000000387 (23 Desember 2015), Garam Amed Bali Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Garam Amed Bali ID G 000000038 (23 Desember 2015).⁸

Indikasi geografis terdaftar didominasi oleh produk hasil pertanian. Padahal masih sangat banyak potensi indikasi geografis yang tersedia di seluruh Indonesia, baik dari hasil pertanian, pengolahan pangan, dan kerajinan tangan.

Ketua Tim Ahli Indikasi Geografis, Surip Mawardi mengakui tantangan terberat adalah penguatan organisasi masyarakat sebagai produsen barang yang dilindungi rezim indikasi geografis. Sebab, proses pendaftaran produk indikasi geografis tidak tergantung pada individu, melainkan pada masyarakat. Misalnya pendaftaran Kopi Kintamani dilakukan

⁵Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

⁶Agus Sardjono, *Membumikan HKI Di Indonesia*, CV Nuansa Aulia, 2009, Bandung, Hlm 174.

⁷*Ibid.*, Hlm 176.

⁸DGIP, *Indikasi Geografis Terdaftar*, <http://www.dgip.go.id/>, Diakses 21/02/2016

Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), Minyak Nilam Aceh oleh Forum Masyarakat Perlindungan Nilam Aceh (FMPNA). Perlindungan indikasi geografis, butuh dukungan bukan hanya dari produsen, tetapi juga dari Pemerintah. Dukungan politik yang minimal dari pemerintah bisa menjadi hambatan. Jika perlindungan dan dukungan politik tak maksimal, Indonesia akan ketinggalan. Setidaknya, tertinggal dari India dan Thailand.⁹

Kesadaran hukum perlindungan indikasi geografis harus dimulai dengan melakukan tindakan strategis, yaitu:

1. Edukasi kesadaran hukum indikasi geografis
Kesadaran hukum terhadap indikasi geografis tidak hanya ditujukan kepada masyarakat, tetapi juga terhadap aparat pemerintah pusat dan daerah yang berkaitan dengan persoalan indikasi geografis. Pemerintah pusat dan daerah harus mulai membuat perencanaan yang matang dalam program pembangunan dan menyediakan anggaran yang cukup dalam APBN/APBD, dan dilaksanakan sesuai dengan potensi indikasi geografis di wilayah masing-masing. Tentu saja, pertama kali adalah memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, urgensi, manfaat dan tantangannya dalam skala nasional dan internasional melalui pelatihan/workshop, pendampingan, seminar, *focus group discussion* (FGD), studi banding, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan, memberikan perlindungan hukum, dan memfasilitasi pengembangan, pengolahan, dan pemasaran barang dan/atau produk indikasi geografis.
 2. Identifikasi potensi indikasi geografis
Identifikasi potensi indikasi geografis harus dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota). Kegiatan yang dapat dilakukan antara lain: pemetaan dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis.
 3. Melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional), produksi, dan komersialisasi indikasi geografis
Indikasi geografis dilindungi hukum setelah didaftarkan melalui permohonan yang dapat diajukan oleh: (a) lembaga yang mewakili masyarakat di kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau produk, (b) pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota.
1. Tata cara pendaftaran mengikuti pendaftaran indikasi geografis
Diatur pada Pasal 56-69 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 5-14 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007. Secara ringkas tata cara pendaftaran adalah:
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau melalui kuasanya dengan mengisi formulir dalam rangkap 3 (tiga) kepada direktorat jenderal. Harus mencantumkan persyaratan administrasi (tanggal, bulan, dan tahun; nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; dan nama lengkap dan alamat kuasa, apabila permohonan diajukan melalui kuasa). permohonan melampirkan surat kuasa khusus apabila permohonan diajukan melalui kuasa dan bukti pembayaran biaya.
 - b. Permohonan harus dilengkapi dengan buku persyaratan yang terdiri atas:
 - 1) Nama indikasi geografis yang dimohonkan pendaftarannya;
 - 2) Nama barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
 - 3) Uraian mengenai karakteristik dan kualitas yang membedakan barang tertentu dengan barang lain yang memiliki kategori sama, dan menjelaskan tentang hubungannya dengan daerah tempat barang tersebut dihasilkan.
 - 4) Uraian mengenai lingkungan geografis serta faktor alam dan faktor manusia yang merupakan satu kesatuan dalam memberikan pengaruh terhadap kualitas atau karakteristik dari barang yang dihasilkan;
 - 5) Uraian tentang batas-batas daerah dan/atau peta wilayah yang dicakup oleh indikasi-geografis berdasarkan rekomendasi dari instansi yang berwenang.
 - 6) Uraian mengenai sejarah dan tradisi yang berhubungan dengan pemakaian indikasi-geografis untuk menandai barang yang dihasilkan di daerah tersebut, termasuk pengakuan dari masyarakat mengenai indikasi-geografis tersebut;
 - 7) Uraian yang menjelaskan tentang proses produksi, proses pengolahan, dan proses pembuatan yang digunakan sehingga memungkinkan setiap produsen di daerah tersebut untuk memproduksi, mengolah, atau membuat barang terkait;
 - 8) uraian mengenai metode yang digunakan untuk menguji kualitas barang yang dihasilkan; dan

⁹Hukumonline, *Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal*, <http://www.hukumonline.com>, Diakses 16/02/2016.

- 9) label yang digunakan pada barang dan memuat Indikasi-geografis.
- c. Pemeriksaan administratif.
Direktorat Jenderal melakukan pemeriksaan administratif atas kelengkapan persyaratan Permohonan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan dan memberikan Tanggal Penerimaan jika permohonan lengkap. Apabila terdapat permohonan tidak lengkap Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau Kuasanya agar kelengkapan persyaratan tersebut dipenuhi dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan. Jika kelengkapan persyaratan tidak dipenuhi Direktorat Jenderal memberitahukan secara tertulis kepada Pemohon atau melalui Kuasanya bahwa Permohonan dianggap ditarik kembali dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Indikasi-geografis.
- d. pemeriksaan substantif
Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal dipenuhinya kelengkapan persyaratan direktorat jenderal meneruskan permohonan kepada tim ahli indikasi-geografis untuk melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dalam hal tim ahli indikasi geografis menyatakan memenuhi ketentuan persyaratan, tim ahli indikasi geografis menyampaikan usulan kepada direktorat jenderal agar indikasi-geografis didaftarkan di daftar umum indikasi geografis. Pemeriksaan substantif dikenakan biaya dan harus dibayar sebelum berakhirnya jangka waktu pengumuman permohonan. Jika biaya tidak dibayarkan permohonan dianggap ditarik kembali. Dalam hal tim ahli indikasi-geografis menyetujui suatu indikasi-geografis dapat didaftar, tim ahli indikasi-geografis mengusulkan kepada direktorat jenderal untuk mengumumkan informasi yang terkait dengan indikasi-geografis tersebut termasuk buku persyaratannya dalam berita resmi indikasi-geografis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli indikasi-geografis. Dalam hal tim ahli indikasi-geografis menyatakan bahwa permohonan ditolak, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya usulan dari tim ahli indikasi-geografis, direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau melalui kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan, pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut dengan menyebutkan alasannya. Jika pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, direktorat jenderal menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut dan memberitahukannya kepada pemohon atau melalui kuasanya. Jika pemohon atau kuasanya menyampaikan tanggapan atas penolakan tersebut, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya tanggapan atas penolakan tersebut, direktorat jenderal menyampaikan tanggapan penolakan tersebut kepada tim ahli indikasi-geografis dan tim ahli indikasi-geografis melakukan pemeriksaan kembali dan mengusulkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya tanggapan. Jika tim ahli indikasi geografis menyetujui tanggapan tersebut, direktorat jenderal mengumumkan indikasi geografis dan buku persyaratan dalam berita resmi indikasi-geografis.
- e. Pengumuman
Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal disetujuinya indikasi-geografis untuk didaftar maupun ditolak, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi-geografis. Pengumuman memuat nomor permohonan, nama lengkap dan alamat pemohon, nama dan alamat kuasanya, tanggal penerimaan, indikasi-geografis dimaksud, dan abstrak dari buku persyaratan. Pengumuman dilakukan selama 3 (tiga) bulan.
- f. Keberatan dan sanggahan
Selama jangka waktu pengumuman setiap pihak dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas permohonan kepada direktorat jenderal dalam rangkap 3 (tiga), dengan membayar biaya. Keberatan memuat alasan dengan disertai bukti yang cukup bahwa permohonan seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak berdasarkan peraturan pemerintah ini. Keberatan dapat pula diajukan berkenaan dengan batas daerah yang dicakup oleh indikasi-geografis yang dimohonkan pendaftarannya. Dalam hal terdapat keberatan direktorat jenderal dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan, mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada pemohon atau kuasanya dan pemohon atau kuasanya berhak menyampaikan sanggahan terhadap keberatan kepada direktorat jenderal dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan salinan keberatan dimaksud.
- g. Pemeriksaan substantif ulang
Dalam hal terdapat, tim ahli indikasi-geografis melakukan pemeriksaan substantif ulang terhadap indikasi-geografis dengan memperhatikan adanya sanggahan dan diselesaikan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu penyampaian sanggahan. Dalam hal hasil pemeriksaan substantif ulang menyatakan bahwa keberatan dapat diterima, direktorat jenderal memberitahukan secara tertulis kepada pemohon

atau melalui kuasanya bahwa indikasi-geografis ditolak dan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterimanya keputusan penolakan, pemohon atau kuasanya dapat mengajukan banding kepada komisi banding merek. Dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diputuskannya hasil pemeriksaan substantif ulang, direktorat jenderal mengumumkan keputusan tersebut dalam berita resmi indikasi geografis.

2. Jangka waktu perlindungan hukum

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, menyatakan bahwa indikasi geografis dilindungi selama karakteristik khas dan kualitas yang menjadi dasar bagi diberikannya perlindungan atas Indikasi-geografis tersebut masih ada.

3. Pelanggaran indikasi geografis

Pelanggaran indikasi geografis mencakup:

- a. pemakaian Indikasi geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang tidak memenuhi buku persyaratan;
- b. pemakaian suatu tanda indikasi geografis yang bersifat komersial, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud:
 - 1) untuk menunjukkan bahwa barang tersebut sebanding kualitasnya dengan barang yang dilindungi oleh indikasi geografis;
 - 2) untuk mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 - 3) untuk mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis;
- c. pemakaian Indikasi-geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal usul geografis barang itu;
- d. pemakaian Indikasi-geografis secara tanpa hak sekalipun tempat asal barang dinyatakan;
- e. peniruan atau penyalahgunaan lainnya yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang atau kualitas barang yang tercermin dari pernyataan yang terdapat pada:
 - 1) pembungkus atau kemasan;
 - 2) keterangan dalam iklan;
 - 3) keterangan dalam dokumen mengenai barang tersebut;
 - 4) informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal usulnya (dalam hal pengepakan barang dalam suatu kemasan); atau
- f. Tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang tersebut.

4. Gugatan

Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007, pemegang hak atas indikasi-geografis dapat mengajukan gugatan terhadap pemakai indikasi-geografis yang tanpa hak berupa permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pembuatan, perbanyakan, serta memerintahkan pemusnahan etiket indikasi-geografis yang digunakan secara tanpa hak tersebut. Gugatan dapat dilakukan oleh:

- a. setiap produsen yang berhak menggunakan Indikasi-geografis;
- b. lembaga yang mewakili masyarakat; atau
- c. lembaga yang diberi kewenangan untuk itu.

5. Pemakai terdahulu indikasi geografis

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 mengatur bahwa apabila adanya pemakaian suatu tanda, apabila sebelum atau pada saat dimohonkan pendaftaran sebagai Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama suatu tanda telah dipakai dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis, maka pihak lain tersebut dapat menggunakan tanda dimaksud untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanda dimaksud terdaftar sebagai Indikasi-geografis dengan syarat pihak lain tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian tanda dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar. Dalam hal suatu tanda telah terdaftar atau dipakai sebagai merek sebelum atau pada saat permohonan suatu Indikasi-geografis atas barang sejenis atau yang sama dan tanda tersebut kemudian dinyatakan terdaftar sebagai Indikasi-geografis, maka pemakaian tanda sebagai merek dengan itikad baik oleh pihak lain yang tidak berhak menggunakan Indikasi-geografis tetap dimungkinkan dengan syarat pemakai merek tersebut menyatakan kebenaran mengenai tempat asal barang dan menjamin bahwa pemakaian merek dimaksud tidak akan menyesatkan Indikasi-geografis terdaftar.

Indikasi geografis yang sudah terdaftar menghasilkan hak atas indikasi geografis. Pasal 1 angka 7 UUMIG menyatakan hak atas indikasi geografis adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi

geografis yang terdaftar, selama reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan atas indikasi geografis tersebut masih ada. Hak atas indikasi geografis tersebut memiliki arti strategis secara hukum dan secara ekonomi kepada pemiliknya dalam memanfaatkan produk indikasi geografis. Hal ini merupakan keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing produk indikasi geografis yang bersangkutan. Apalagi berdasarkan Pasal 61 ayat (1) UUMIG, indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang. Artinya mendapat perlindungan hukum selama-lamanya sepanjang memenuhi dapat menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari indikasi geografis tersebut.

Di era persaingan global ini, hak atas indikasi geografis sangat penting karena pemegangnya terlindungi dari pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 66 UUMIG, yaitu:

- a. pemakaian indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis;
- b. pemakaian suatu tanda indikasi geografis, baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang dan/atau produk yang dilindungi atau tidak dilindungi dengan maksud untuk:
 1. menunjukkan bahwa barang dan/atau produk tersebut sebanding kualitasnya dengan barang dan/atau produk yang dilindungi oleh indikasi geografis;
 2. mendapatkan keuntungan dari pemakaian tersebut; atau
 3. mendapatkan keuntungan atas reputasi indikasi geografis.
- c. pemakaian indikasi geografis yang dapat menyesatkan masyarakat sehubungan dengan asal-usul geografis barang itu;
- d. pemakaian indikasi geografis oleh bukan pemakai indikasi geografis terdaftar;
- e. peniruan atau penyalahgunaan yang dapat menyesatkan sehubungan dengan asal tempat barang dan/atau produk atau kualitas barang dan/atau produk yang terdapat pada:
 1. pembungkus atau kemasan;
 2. keterangan dalam iklan;
 3. keterangan dalam dokumen mengenai barang dan/atau produk tersebut; atau
 4. informasi yang dapat menyesatkan mengenai asal-usulnya dalam suatu kemasan.
- f. tindakan lainnya yang dapat menyesatkan masyarakat luas mengenai kebenaran asal barang dan/atau produk tersebut.

Pelanggaran terhadap hak atas indikasi geografis tersebut dapat diselesaikan secara perdata dan pidana. Secara perdata pihak yang merasa telah dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Gugatan ganti rugi dapat diselesaikan di luar pengadilan (negosiasi, mediasi, arbitrase), dan di pengadilan melalui Pengadilan Niaga.

Secara pidana, pihak yang merasa telah dirugikan dapat melaporkan pihak pelanggar ke Kepolisian Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 101 UUMIG yang menyatakan:

- (1) setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

5. PENUTUP

Indikasi geografis merupakan potensi ekonomi nasional yang dapat menjadi komoditas unggulan, baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum secara normatif dan empiris harus dilakukan sekarang. Upaya pihak lain (asing/domestik) yang memanfaatkan indikasi geografis daerah di Indonesia untuk kepentingan ekonomi memperlihatkan bahwa potensi ekonominya sangat besar. Perekonomian yang saat ini bersandar pada ilmu pengetahuan (*economic based knowledge/intellectual*) membuat indikasi geografis yang saat ini belum didaftarkan akan menjadi incaran pelaku ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan secara individual, dan hal itu akan merugikan kepentingan masyarakat yang selama ini membuat dan memperdagangkan produk tersebut. Pemerintah pusat dan daerah harus segera mengupayakan pendaftaran indikasi geografis yang potensial secara ekonomi untuk dikomersialisasikan, melakukan perlindungan hukum, dan memanfaatkannya untuk kepentingan masyarakat pemiliknya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Sardjono. (2009). Membumikan HKI Di Indonesia, CV Nuansa Aulia, 2009, Bandung.

- Candra Irawan, Protection of Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia, *Journal of World Intellectual Property Right*, John Wiley and Son Ltd, March 2017, Volume 20, Issue 1-2, <https://doi.org/10.1111/jwip/12073>, Diakses 05/06/2017.
- DGIP, Indikasi Geografis Terdaftar, <http://www.dgip.go.id/>, Diakses 21/02/2016
- Hukumonline, Perlindungan Produk Indikasi Geografis Indonesia Masih Tertinggal, <http://www.hukumonline.com>, Diakses 16/02/2016.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pendaftaran Indikasi Geografis.
- Saky Septiono, Perlindungan Indikasi Geografis dan Potensi Indikasi Geografis Indonesia, <http://www.dgip.go.id/images/adelch-images/hki-images/lain/mengenal-ig-new.pdf>, Diakses 16/02/2016.
- UNCTAD-ICTSD. (2005). *Resource Book on TRIPS and Development*, UNCTAD-ICTSD-Cambridge University Press, New York, USA.